

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Kepentingan Transplantasi Organ Dalam Hukum Pidana Indonesia**

**Oleh : Romi Saputra**

**Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.**

**Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H.,M.H.**

**Alamat: Jalan Kopan, Gobah**

**Email : saputraromi831@gmail.com – Telepon: 085264871548**

***ABSTRACT***

*Trafficking of human organs is one of the most rapidly evolving crimes in Indonesia. This crime is for the purpose of organ transplant effort. Transplantation is a noble undertaking where a donor gives a part of his body or his organs to help patients who have malfunction of certain organs. In Indonesia the criminal act of trafficking human organs by regulation.*

*While the criminal acts of trafficking of human organs are extraordinary crimes that should be regulated more specifically in legislation such as laws on the trade of human organs. Based on this understanding, the writer of this thesis formulates two formulation of the problem, namely: First, How to regulate the criminal trafficking of human organs according to Indonesian criminal law? Second, What is the criminal liability for the crime of trafficking of human organs in Indonesian criminal law?*

*The regulation of the crime of trafficking of human organs based on positive law in Indonesia. Sanctions against criminals shall be subject to special sanctions that may be deterrent such as imprisonment or fines.*

*Based on this, Indonesia should make further rules on the criminal act of trafficking human organs into a form of legislation such as laws on the trading of human organs and penalties by imposing appropriate sanctions on such crimes. Based on this, Indonesia should make further rules on the criminal act of trafficking human organs into a form of legislation such as laws on the trading of human organs and penalties by imposing appropriate sanctions on such crimes.*

***Keywords : Transplantation, Crime, Trafficking of Human Body Organs***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum seharusnya memiliki kewajiban harus melindungi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala hal warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, menjamin kesehatan dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya. Namun seiring dengan perkembangan zaman banyak terjadi pelanggaran dan kejahatan terhadap norma-norma dan aturan hukum yang berlaku yang tentu saja akan merugikan masyarakat.

Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah yaitu banyaknya kasus perdagangan organ tubuh manusia untuk kepentingan Transplantasi Organ. Transplantasi merupakan salah satu rangkaian tindakan medis dengan memindahkan sebagian organ tubuh atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan. Transplantasi organ merupakan salah satu metode medis dalam penyembuhan penyakit atau pemulihan kesehatan.<sup>2</sup>

Dengan permintaan yang berkembang pesat, tidak menutup kemungkinan bahwa stock organ donor membuka peluang terjadinya permintaan yang berlebih terhadap organ tubuh manusia yang dimanfaatkan untuk

mencari keuntungan, terjadinya eksploitasi terhadap anak, tentu saja hal ini merupakan sebuah keuntungan yang diperoleh dari permintaan yang besar karena persediaan organ tubuh manusia sangat terbatas, sehingga dapat memicu praktek perdagangan organ dan jaringan tubuh manusia. Selanjutnya penelitian ini penulis angkat dalam judul ***“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Kepentingan Transplantasi Organ Dalam Hukum Pidana Indonesia”***

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Kepentingan Transplantasi Organ dalam Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dalam Hukum Pidana Indonesia??

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Kepentingan Transplantasi Organ Dalam Hukum Pidana Indonesia..
- b. Untuk mengetahui Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dalam Hukum Pidana Indonesia.

1 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2 Pasal 64 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dibidang hukum bagi pembaca dan masyarakat.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia dengan tujuan tranplantasi dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia dan Hukum Kesehatan

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan mendasar dasar ilmu hukum pidana, kesalahan pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan dan percakapan sehari-hari dalam moral, agama dan hukum. Ketiga unsur ini saling berkaitan satu sama lainnya dan berakar dalam suatu keadaan yang sama, yaitu sama-sama meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok dari kesamaan melahirkan suatu konsepsi tentang kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana. Hal ini menunjukkan lahirnya konsepsi yang berdasarkan sistem normatif.

Menurut Loebby Loqman dengan tegas menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab paling menentukan tindakan yang akan diberikan terhadap orang yang belum dewasa yang melakukan tindak pidana. Pernyataan tersebut didasarkan pada tindakan hakim yang dapat diberikan terhadap orang yang belum dewasa, berhubungan erat dengan kemampuan bertanggungjawab orang yang belum dewasa tersebut.<sup>3</sup>

Berpangkal tolak kepada system normatif yang melahirkan suatu konsepsi tentang kesalahan pertanggungjawaban serta pemberian pidanaaan, mencoba menganalisa tentang pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk menerima resiko dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan undang-undang.<sup>4</sup>

### 2. Teori Tindak Pidana

Dari istilah saja, dapat di temui beberapa istilah yang pengertiannya sama. Istilah itu misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana. Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno yang dikutip oleh Erdianto Effendi menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang di larang dan diancam dengan

<sup>3</sup> Loebby Loqman, *Hal-hal peniadaan Pidana*, Diktat Pres, Jakarta: 1985, hlm.159.

<sup>4</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1989, hlm.35.

sanksi pidana, terhadap barang siapa melanggar tersebut. Perbuatan itu harus pula di rasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>5</sup>

Menurut M. Sholehuddin menuliskan dalam bukunya bahwa sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sangksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang mengenai penderitaan agar bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.<sup>6</sup>

Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Erdianto Effendi dapat diketahui unsur pidana sebagai berikut:

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum ( melawan hukum );
- 4) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat. Tindak Pidana juga berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Tindak Pidana atau sering disebut kejahatan adalah perbuatan merugikan orang

lain atau merugikan kepentingan dan suatu ketertiban untuk umum (onrechtmatigedaad).

Asas ini disebut sebagai “nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali” seperti tertera dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Tiada suatu perbuatan boleh dijatuhi hukuman selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah dibuat sebelumnya”. Ditinjau segi sosiologis, maka kejahatan artinya perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban”.<sup>7</sup>

Wirjono Prodjodikoro merumuskan sebagai tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan “ subject “ tindak pidana. Sedangkan, Van Hamel merumuskan tindak pidana tersebut sebagai tingkah laku yang dirumuskan dalam undang-undang , melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>8</sup>

Rumusan tindak pidana didalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barang siapa, ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat

5 Erdianto Effendi, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Alaf Riau, Pekanbaru: 2010, hlm.53.

6 Muhammad Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta: 2004, hlm.35

7 Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung: 2000, hlm.59

8 *Ibid*, hlm.21.

dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pencabutan hak. Permasalahan perdagangan organ tubuh manusia sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam hal ini pemerintah melarang keras perbuatan eskploitasi dan perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia.

#### E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana atau *Criminal Responsibility* adalah pemidanaan dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi.
2. Pidana adalah penderitaan yang di sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>9</sup>
3. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, suatu pengangkutan, penampungan, atau pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menunjukan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, serta penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun

antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>10</sup>

4. Transplantasi Organ adalah penyembuhan penyakit atau pemulihan kesehatan melalui pemindahan sebagian organ tubuh manusia ke tubuh orang lain dengan cara bedah.<sup>11</sup>
5. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>12</sup>

#### F. Metode Penulisan

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum Normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum. Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum

<sup>9</sup> Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm.186.

<sup>10</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.

<sup>11</sup> Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban, Sinar Grafika, Jakarta:2016, hlm. 9.

yang sedang diteliti. Penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang akan mengkaji asas-asas hukum. Penelitian ini mengkaji mengenai konsistensi pengaturan terkait tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia dalam hukum pidana Indonesia.<sup>13</sup>

## 2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.

- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan lainnya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Data dikumpulkan baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## 4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian ini, analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis. Penjelasan yang dimuat dengan pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada

13 *Ibid*, hlm. 47.

akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptis analisis. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.<sup>14</sup>

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

##### **A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan hal tersebut dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang kemudian dapat dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>15</sup>

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur

yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

##### **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

###### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Dalam membahas apa itu tindak pidana sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pidana, yakni perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut) atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan pidana ini menurut ujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.<sup>16</sup>

###### **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang hukum pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya, unsur-unsur tersebut terdiri Objektif dan Subjektif.<sup>17</sup>

a. Objektif yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan

14 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm.17.

15 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: 1999, Aksara Baru, hlm.80.

16 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta: 2000, hlm. 2

17 R. Abdoel Djamil, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: :2011, Rajawali Pers, hlm.175

mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum dan lebih menitik beratkan kepada tindakannya.

b. Subjektif yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat ini menitik beratkan kepada pelaku atau seseorang atau beberapa orang.

### 3. Tujuan Tindak Pidana

Andi Hamzah juga menerangkan mengenai tujuan pidana, yang mengatakan bahwa dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tujuan itu adalah:<sup>18</sup>

a. Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi pejabat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat;

b. Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman;

c. Restribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak kritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat beradab;

d. Deterrence berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau

takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

## C. Tinjauan Umum tentang Perdagangan Organ Tubuh Manusia dan Transplantasi

### 1. Pengertian Perdagangan Organ Tubuh Manusia

Secara umum dapat dipahami bahwa perdagangan organ tubuh merupakan suatu tindak kejahatan khusus yang saat ini memang berkembang sangat pesat khususnya di Indonesia. Dapat kita pahami bahwa belum ada peraturan atau regulasi khusus yang mengatur mengenai kejahatan perdagangan organ tubuh. Kejahatan perdagangan organ tubuh manusia adalah perdagangan yang melibatkan organ dalam tubuh manusia (jantung, hati, ginjal, paru-paru, dan lain-lain) dengan tujuan untuk transplantasi.

Secara umum maka menurut hukum internasional menyebutkan transplantasi berkaitan dengan seluruh organ tubuh manusia, dengan menyebutkan bahwa "*Human organ, as covered by section 301 of the national organ act of 1984, as amended, means the human (including fetal) kidney, heart, lung, pancreas, bone marrow and skin*". Berdasarkan penjelasan tersebut, salah satu penyebab mengapa orang

18 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana, Op.Cit., hlm. 62.

menjual organ tubuhnya,<sup>19</sup> dikarenakan faktor kemiskinan dan adanya celah dalam undang-undang yang turut berkontribusi dalam organ trafficking.

## 2. Pengertian Transplantasi

Transplantasi berasal dari bahasa Inggris yakni 'to transplant' yang berarti 'to move from one place to another' artinya: 'berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain'. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang 'Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Organ Tubuh Manusia', dirumuskan pengertian sebagai berikut: "Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan organ tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat atau jaringan organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Menurut Soekidjo Notoatmodjo, transplantasi adalah: "tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia kepada tubuh manusia yang lain atau tubuhnya sendiri."<sup>20</sup>

## 3. Jenis-Jenis Transplantasi

Berdasarkan sifat pemindahan organ atau jaringan tubuh yang dipindahkan ke tubuh yang lain, transplantasi dibedakan menjadi 3 yaitu *Autograft* yaitu pemindahan organ jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat lain dalam tubuh pasien sendiri. Misalnya, operasi bibir sumbing, misalnya dari pantatnya atau dari pipinya. *Allograft* yaitu pemindahan jaringan atau organ dari tubuh ke tubuh yang lain yang sama spesiesnya, yakni antara manusia dengan manusia. Transplantasi 'allograft' yang sering terjadi dan tingkat keberhasilannya tinggi antara lain: transplantasi ginjal, dan kornea mata. Di samping itu juga sudah terjadi transplantasi hati, meskipun keberhasilannya belum tinggi. *Xenograft* yaitu dapat di artikan pemindahan jaringan atau organ dari satu tubuh ke tubuh lain yang tidak sama spesiesnya, misalnya antar spesies manusia dengan binatang, yang sudah terjadi contohnya pencangkokan hati manusia dengan hati baboon, meskipun tingkat keberhasilannya masih kecil.<sup>21</sup>

## 4. Tujuan dan Perbedaan Transplantasi Donor Hidup dan Jenazah

Transplantasi organ merupakan suatu tindakan medis dengan memindahkan sebagian tubuh atau organ yang sehat

19 Westlaw, 121.13 Definition of Human Organ Under Section 301 of National Organ Transplant as Attended.

20 Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta:2010, hlm. 147

21 *Ibid*, hlm.148.

untuk menggantikan fungsi organ sejenis yang tidak dapat berfungsi lagi. Secara legal transplantasi hanya boleh dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan tidak boleh dilakukan untuk tujuan komersial. Di Indonesia transplantasi hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan, yang melakukannya atas dasar adanya persetujuan dari donor maupun ahli warisnya.

#### **5. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia**

Tindak tentang pidana perdagangan organ tubuh akhir ini memang meresahkan masyarakat di Indonesia, hal ini terjadi karena masyarakat menganggap bahwa menjual organ tubuh adalah sesuatu hal yang wajar dan legal. Padahal kejahatan khusus ini sangat merugikan masyarakat terutama pemerintah. Adanya pasar gelap khusus menjual organ tubuh manusia adalah suatu bisnis haram yang menguntungkan sebagian pihak. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dirumuskan didalam beberapa pasal. Seperti dijelaskan dalam Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1) dan (2) , Pasal 65 ayat (1), kemudian Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66. Selain itu terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 84 dan Pasal 85. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia**

##### **1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

###### **a) Pasal 204 KUHP**

Pasal 204 KUHP mengatur kejahatan mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, yang berbunyi: “Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat; berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Pasal 204 KUHP tepatnya pada ayat (1), perbuatan “menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang berbahaya” termasuk pada delik formil. Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang.<sup>22</sup> Sedangkan perbuatan “mengakibatkan orang mati” termasuk delik materil yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.<sup>23</sup>

## **2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Maya Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981, tercantum pasal-pasal tentang transplantasi tercantum khusus pada Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 15. Pasal 10 menyebutkan: “Transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia dilakukan dengan seksama memperhatikan segala ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf

b, yaitu harus dengan persetujuan tertulis penderita dan/atau keluarganya terdekat setelah penderita meninggal dunia.” Namun demikian hal yang mengatur tentang dokter boleh melakukan transplantasi memang bertujuan untuk mengobati manusia dalam keadaan darurat. Hal ini tercantum pada Pasal 11 yang menyebutkan:

1) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia hanya boleh dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

2) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan.

## **3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, ada beberapa pasal yang jelas-jelas mengatur tentang larangan untuk tidak memperdagangkan manusia atau perbudakan, sebagai berikut:

Pada Pasal 4 Menyebutkan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak untuk tidak diperbudak adalah hak azasi manusia yang tidak

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2003, hlm 13.

<sup>23</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumnus, Bandung:1981, hlm 57.

dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

, Pasal 20 menyebutkan “Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba, perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang”. Menurut Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa pemahaman akan hak asasi manusia dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang simetri, di mana hak terdapat pada individu sedangkan kewajiban berada pada pemerintah untuk melindungi keberadaan hak tersebut.<sup>24</sup>

#### **4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tercantum dalam Pasal 85 yaitu: Pasal 85 ayat (1): Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas tahun) dan/atau denda paling banyak Rp. 300,000,000 (tiga ratus juta rupiah). Pasal 85 ayat (2): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan

anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai obyek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200,000,000 (dua ratus juta rupiah).<sup>25</sup>

#### **5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang berbunyi: “Setiap orang yang memasukan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)”

#### **6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

24 Mardjono Reksodiputro, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 6, Desember, 1991, hlm. 551.

25 Tirni Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Mandar Maju, Bandung:2012, hlm.96

Pasal 192 menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan pasal ini yaitu unsur subjektif, dengan sengaja dan unsur objektif memperjual belikan organ tubuh atau jaringan tubuh. Ketentuan pasal ini menjelaskan bahwa memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun akan mendapat sanksi. Sanksi pidana berupa pidana paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu milyar rupiah.

## **B. Urgensi Undang-Undang terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia di Indonesia**

### **1. Faktor-faktor yang menyebabkan Maraknya Perdagangan Organ Tubuh untuk Tujuan Transplantasi**

Faktor Ekonomi sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi dari maraknya perdagangan organ tubuh juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi.<sup>26</sup> Kondisi

ekonomi yang semakin sulit membuat semakin banyak cara-cara yang dilakukan orang-orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor Pendidikan Peranan pendidikan akan sangat berpengaruh menumbuhkan berperilaku kurang rasional. Kemudian faktor aparat penegak hukum. Peran aparat penegak hukum dalam memberantas kasus ini. Hal ini terlihat dari belum adanya satupun kasus perdagangan organ tubuh yang ditindaklanjuti sampai ke tahap pengadilan.<sup>27</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia pada dasarnya sudah di atur di dalam beberapa regulasi di Indonesia. Khususnya di dalam beberapa Undang-Undang dan Peraturan. Dalam regulasi yang sudah ada, pemerintah melarang perdagangan organ tubuh manusia dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau komersial, namun apabila organ tubuh manusia itu digunakan untuk kesehatan dan untuk menyambung nyawa seseorang seperti ‘transplantasi’ hal tersebut di perbolehkan sesuai dengan Undang-Undang.

26 Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta: 2000, hlm.

97  
27 Trini handayani, Op.cit, hlm.16

2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia dalam Hukum Pidana Indonesia sesuai dengan regulasi, maka setiap orang yang memperdagangkan organ tubuh manusia merupakan suatu tindak pidana dan akan mendapatkan sanksi yang berlaku. Sanksi tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

## B. Saran

Bahwa pada dasarnya tindakan memperjualbelikan organ tubuh manusia merupakan suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan karena alat dan atau jaringan tubuh manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap insan tidaklah sepatasnya dijadikan obyek untuk mencari keuntungan./komersial. Dan sudah pastinya sebagai makhluk yang sempurna selalu menjaga harkat dan martabat sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achadiat, Chrisdiono, 2007, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, EGC, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Djamil, R.Abdoel, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers:, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Ekaputra, Mohammad, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Usu Press. Medan.
- Hanafiah, M.J, Amir.A, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Handayani, Trini, 2012, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Isfandyarie, 2006, *Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Kansil, CST, 1991, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Kartanegara, Satochid, 2002, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Loqman Loebby, 1985, *Hal-hal Peniadaan Pidana*, Diktat Pres, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Jurnal

- Code of Federal Regulations (CFR) 121, Public Health Service, Department of Health and Human Services, Health Resources Development, "Organ Procurement and Transplantation Network".
- Code of Federal Regulations, Definition of Human Organ Under Section 301 of National Organ Transplant as Attended.
- Code of Federal Regulations, Allocation of organs, Public Health Service, Department of Health and Human services
- Code of Federal Regulations, Transportation of Dead Human Bodies by Common Carrier
- Erdiansyah, 2013, "Pertanggung Jawaban Pidana Dokter atas Kesalahan dan Kelalaian dalam Memberikan Pelayanan Medis di Rumah Sakit", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3 No.2.
- Ledy Diana, 2011, "Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.2 No.1 Februari.
- Mardjono Reksodiputro, 1991, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.6, Desember.
- Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif di Mana Harus di Mulai", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I No.1 Agustus 2010..

## C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660,
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3195.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063.